



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI KASUS: PEMBERIAN KREDIT  
USAHA RAKYAT MELALUI PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT A  
DAN BANK Z)**

**SKRIPSI**

**AMANAH RAHMATIKA  
0806341381**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI KASUS: PEMBERIAN KREDIT  
USAHA RAKYAT MELALUI PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT A  
DAN BANK Z)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**AMANAH RAHMATIKA  
0806341381**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Amanah Rahmatika**

**NPM : 0806341381**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 20 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Amanah Rahmatika  
NPM : 0806341381  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nadia Maulisa, S.H., M.H.

(*Nadia Maulisa*)

Pembimbing : Rouli Anita Valentina, S.H., LL.M.

(*Rouli Anita Valentina*)

Penguji : Aad Rusyad, S.H., M.Kn.

(*Aad Rusyad*)

Ditetapkan

Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI KASUS: PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT MELALUI PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT A DAN BANK Z)”. Dalam tulisan ini, penulis berusaha menjabarkan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Penelitian dalam tulisan ini difokuskan pada Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z dan kaitannya dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank. Dalam hal ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan topik tersebut secara lebih dalam untuk dapat mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat, terutama dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis dengan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kekurangan yang ada pada penulis, masukan atau saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Depok, Januari 2012

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat demi terwujudnya skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan waktu untuk bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dua yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
3. Segenap Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berjasa memberikan bekal ilmu pengetahuan;
6. Bapak Andang Kadariyanto yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini, serta Bapak Mendrif yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis;
7. Bapak, Ibu, dan Adik penulis tercinta, atas segala doa, dukungan, dan semangat yang besar yang diberikan kepada penulis;
8. Sumawinangun yang selalu menjadi penyemangat agar penulis dapat segera menyelesaikan studinya dan menjadi teman diskusi yang sangat baik;
9. Nadia Mia Pertiwi atas persahabatan yang sangat berkesan selama 5 (lima) tahun ini serta Amalia Febrianti yang membantu penulis dalam proses awal pembuatan skripsi ini;
10. Fauzia Pradipta teman yang membantu serta memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Tatiana Novianka, Agung Sudrajat, Liza Fariyah, Endah Dewi, Femi Angraini, dan Najmu Laila yang selalu mendukung penulis selama menyusun skripsi ini;
11. Teman-teman Badan Pengurus Harian Lembaga Kajian Keilmuan FHUI 2010 yang penulis banggakan, yakni Prakoso Anto, Rieya Aprianti, Fathan

Nautika, Maria Yudithia, Fadillah Isnan, Reza Alfiandri, Rantie Septianti, Archie Michael, Pratiwi Astriasari, Graciella;

12. Badan Pengurus Harian Lembaga Kajian Keilmuan FHUI 2009 Bang Yahdi Salampessy, Mba Mutia Harwati, Mba Sheila Ramadhani, Mba Desy Nurhayati, Mba Yulianti Utami, Mba Niken Astiningrum, Mba Sisilia Nurmala, Bang Hari Prasetyo, Mba Wilda, dan Gede Aditya;
13. Teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis, Verita Dewi, Tiwi Wulandari, Desty Ratnasari, Kabul Sedya, Nanda Febriani, Farah Devi, Destantiana Nurina;
14. Teman-teman Akselerasi SMA 78 khususnya Michelia Alba, Putriana Nurman, Shofa, Mia Diniati, Marissa, Daonny, Saqinah, Aldridge, Olivia yang selalu memberikan dukungannya;
15. Teman-teman satu bimbingan khususnya Anastacia Grace, Namira Assagaf, Derry Patra, dan Clara Sianipar;
16. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuannya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanah Rahmatika  
NPM : 0806341381  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul :

**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat  
(Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit  
antara PT A dan Bank Z)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Amanah Rahmatika)



## ABSTRAK

Nama : Amanah Rahmatika  
Program Studi : Hukum  
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z)

Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada debitur.

Kata kunci :  
Prinsip kehati-hatian, kredit usaha rakyat

## ABSTRACT

Name : Amanah Rahmatika  
Study Program : Law  
Title : Implementation of Prudential Principles on Kredit Usaha Rakyat Distribution (Case Study: Kredit Usaha Rakyat Distribution Through Credit Agreement between PT A and Bank Z)

The focus of this study is the implementation of prudential banking principles on Kredit Usaha Rakyat distribution based on case study Kredit Usaha Rakyat distribution through credit agreement between PT A and Bank Z. This study includes prudential principles on distributing credit and its implementation to the effective rules. This research use normative law approach method which means it use laws and regulations, court verdict, and customs as a reference. This research is based on document study related to this research object. The result of this research suggest that prudential banking principles must be applied on Kredit Usaha Rakyat distribution through personal approach to debtor.

Key words:


Prudential banking principles, micro credits

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Konseptual .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN</b>	
<b>KREDIT USAHA RAKYAT.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum mengenai Prinsip Kehati-hatian.....	11
2.2 Tinjauan Umum mengenai Kredit Usaha Rakyat.....	14
2.2.1 Latar Belakang Kredit Usaha Rakyat .....	14
2.2.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat.....	16
2.2.3 Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	17
2.3 Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat .....	35
2.3.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Bank .....	35
2.3.2 Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat .....	46
<b>BAB 3 ANALISIS PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT</b>	
<b>ANTARA PT A DAN BANK Z .....</b>	<b>50</b>
3.1 Perbandingan antara Perjanjian Kredit Umum dan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.....	50
3.1.1 Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Kredit.....	50
3.1.2 Perjanjian Kredit Usaha Rakyat .....	54
3.2 Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara PT A dan Bank Z .....	56
3.2.1 Para Pihak .....	56
3.2.2 Klausula dalam Perjanjian .....	60
3.2.3 Jaminan dan Agunan .....	71
3.3 Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Z.....	75
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
4.1 Simpulan .....	78
4.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	58
-----------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara PT A dan Bank Z
- Lampiran 2 : Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Z
- Lampiran 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Lampiran 4 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Lampiran 5 : Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.<sup>1</sup> Usaha Mikro,<sup>2</sup> Kecil,<sup>3</sup> dan Menengah<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, pasal 1 angka 1. Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria dari usaha mikro adalah sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, pasal 1 angka 3. Yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana

(UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar<sup>5</sup> dan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>6</sup>

Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia, antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini sering diungkapkan, antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, serta 8) kemitraan.<sup>7</sup>

---

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yakni: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, pasal 1 angka 4. Yang dimaksud dengan Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Penjelasan Umum.

<sup>7</sup> Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKM Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (a), "Kajian Dampak Kredit Usaha",

Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kemampuan UMKM yang lemah dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini. Dari jumlah unit UMKM yang mencapai angka 49,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha (BPS, 2008) hanya sekitar 39% atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit perbankan, sedangkan sisanya belum sama sekali tersentuh lembaga perbankan.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKM tersebut, pada tanggal 5 November Tahun 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang layak (*feasible*) namun mengalami kesulitan dalam menyediakan agunan dalam mengakses kredit/pembiayaan perbankan.<sup>9</sup> Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>10</sup> Oleh karena itu, bank dalam hal ini juga memiliki peranan penting untuk dapat meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai

---

[http://www.smecca.com/kajian/files/Lap\\_Akhir\\_Kajian\\_Damp\\_KUR/2\\_Bab\\_I.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/Lap_Akhir_Kajian_Damp_KUR/2_Bab_I.pdf), diunduh pada 8 November 2011, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (b), "Policy Memo Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat", [http://www.smecca.com/kajian/files/Lap\\_Akhir\\_Kajian\\_Damp\\_KUR/Policy\\_MemoDampakKUR\\_1.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/Lap_Akhir_Kajian_Damp_KUR/Policy_MemoDampakKUR_1.pdf), diakses pada 8 November 2011, hlm. 1.

<sup>10</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, pasal 4.



penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>12</sup> Berkaitan dengan pengertian bank tersebut, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sehubungan dengan kegiatan utama bank sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bank dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan fungsinya tersebut bank berperan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanannya kepada bank dengan masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya.<sup>13</sup> Melalui peranan bank sebagai penyalur dana masyarakat tersebut para pengusaha dan masyarakat yang memerlukan dana memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan dana dan pembiayaan yang diperlukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan peranan bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat tersebut, bank

---

<sup>11</sup> Kasmir (a), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 25.

<sup>12</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.6., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 20.

membuka peluang bagi siapapun yang ingin meminjam dana kepada bank selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk dalam kaitannya dengan Kredit Usaha Rakyat.

Pada dasarnya, Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank.<sup>14</sup> Pemerintah melakukan koordinasi dengan *stakeholder*<sup>15</sup> dan membuat nota kesepahaman bersama dengan Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan PT Askrindo serta Perum Jamkrindo, menerbitkan ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan membentuk Komite Kebijakan Penjaminan yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan sebagai perwujudan terhadap nota kesepahaman bersama tersebut dibentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah dalam hal ini menyediakan dana penjaminan melalui pola Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 1,45 triliun kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo untuk membantu UMKM dan Koperasi yang mengalami kesulitan agunan.<sup>16</sup> Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.<sup>17</sup>

Dengan ketentuan penjaminan risiko yang diterapkan oleh Pemerintah tersebut, bank masih harus bersinggungan dengan sisa risiko yang harus ditanggung oleh bank. Adanya persepsi yang keliru di masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah menjadi kendala

---

<sup>14</sup> Bank Indonesia (a), “Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat”, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>, diakses pada 8 November 2011, hlm.1.

<sup>15</sup> Gregor Gossy, *A stakeholder rationale for risk management: implications for corporate finance decisions*, (Gabler Verlag, 2008), page. 6. Yang dimaksud dengan *stakeholder* adalah “any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s objectives or who is affected by the achievement of an organization’s objectives.” Dalam tulisan ini, *stakeholder* yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan yang keputusannya berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan Kredit Usaha Rakyat.

<sup>16</sup> Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKM Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (b), *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> Bank Indonesia (a), *Op.cit.*, hlm.1.

tersendiri dalam pelaksanaan penyaluran KUR, bahkan banyak masyarakat yang berpendapat bahwa KUR merupakan bantuan dari Pemerintah. Dalam kenyataannya KUR merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Karena persepsi yang keliru tersebut, banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga menimbulkan kredit macet yang cukup tinggi.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui, bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan begitu banyak risiko yang ada. Oleh karena itu, bank diharuskan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dapat mencegah timbulnya risiko bagi bank sehingga dapat mengacaukan sistem perekonomian nasional. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya ini memiliki asas dan tujuan agar selalu kokoh dalam mendukung perekonomian nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang mengungkapkan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi pancasila dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”<sup>19</sup>

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, termasuk dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai: **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat oleh bank?

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 18.

2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat oleh bank.
2. Menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z.

### 1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah-istilah yang biasa dipakai dalam bidang perbankan, yaitu antara lain:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>20</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup>
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 butir 1.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 angka 2.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 butir 3.

4. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.<sup>23</sup>
5. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>25</sup>
7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>26</sup>
8. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>27</sup>
9. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya wajib bersikap hati-

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4537, pasal 4 ayat (2).

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4537, pasal 1 angka 8.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 angka 11.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 angka 12.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 18.

hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>28</sup>

10. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>29</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>30</sup> Metode penelitian hukum normatif ini umumnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>31</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan<sup>32</sup> terkait mengenai perbankan dan kredit perbankan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer<sup>33</sup> yang membahas mengenai perbankan dan kredit perbankan. Serta artikel-artikel yang memuat tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>34</sup> berupa kamus,

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 18.

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, PMK No. 135/PMK.05/2008, Pasal 1 ayat (2).

<sup>30</sup> Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 52.

ensiklopedi, bibliografi yang memuat pengertian-pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yang antara lain sebagai berikut:

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 : Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai penjelasan dari apa yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni, tinjauan umum mengenai prinsip kehati-hatian, tinjauan umum mengenai kredit usaha rakyat, dan tinjauan umum mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat.

### **Bab 3 : Analisis Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara PT A dan Bank Z**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perbandingan antara perjanjian kredit pada umumnya dengan perjanjian kredit usaha rakyat serta perjanjian kredit usaha rakyat antara PT A dan Bank Z.

### **Bab 4 : Penutup**

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran penulis.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 52.

## BAB 2

### PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT

#### 2.1 Tinjauan Umum mengenai Prinsip Kehati-hatian

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pengawasan bank pada dasarnya merupakan tanggung jawab pengurus (pemilik dan pengelola) bank yang bersangkutan. Pihak eksternal hanya mendukung dan melengkapi pengawasan yang dilakukan pengurus bank. Pihak di luar bank, misalnya, pasar, dapat menambahkan disiplin (*market discipline*) terhadap pengawasan yang dilakukan dengan mendorong pengurus suatu bank atau bahkan bank yang bersangkutan keluar dari pasar. Namun, kekuatan pasar tersebut kadang-kadang sangat terbatas efektivitasnya, terutama di negara-negara berkembang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pada umumnya suatu negara melengkapi dengan membentuk suatu lembaga yang diberi otoritas untuk mengatur dan mengawasi bank.<sup>35</sup>

Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk mengatur operasional bank. Peraturan atau ketentuan tersebut sering disebut dengan *prudential banking principles* atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank. Berbagai ketentuan tersebut selain untuk keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas juga harus memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank untuk mendapat informasi yang diperlukan.<sup>36</sup> *Prudential banking regulation* (pengaturan atau ketentuan tentang kehati-hatian pada bank) pada dasarnya berupa ketentuan tentang izin pendirian atau pembukaan bank baru dan cakupan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 111.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*



Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi<sup>38</sup> dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengenai yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.<sup>39</sup>

Prinsip kehati-hatian bank ini diberlakukan tidak lain adalah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, akibatnya masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>40</sup> Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, namun juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini

---

<sup>38</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 19. Ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mubyarto, merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 19.

bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.<sup>41</sup>

Sebagai suatu prinsip yang dianut oleh sistem perbankan Indonesia, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini sangatlah diperlukan untuk dapat dijadikan landasan yuridis pelaksanaan sistem perbankan yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sendiri, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian ini tidak hanya disebut pada Pasal 2, tetapi juga disebutkan kembali pada Pasal 29 ayat (2)<sup>42</sup>, ayat (3)<sup>43</sup>, dan ayat (4)<sup>44</sup>. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dibentuk pula ketentuan-ketentuan lain oleh lembaga otoritas perbankan.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 29 ayat (2), menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 29 ayat (3), menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 29 ayat (4), menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank.

<sup>45</sup> Untuk dapat mengakomodir kepentingan di dunia perbankan, Bank Indonesia yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membentuk ketentuan-ketentuan yang mana dimaksudkan untuk dapat memelihara tingkat kesehatan bank dan bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan usahanya. Ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang antara lain:

## 2.2 Tinjauan Umum mengenai Kredit Usaha Rakyat

### 2.2.1 Latar Belakang Kredit Usaha Rakyat

Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut 90% diantaranya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lainnya yang bersifat informal, di mana pada skala ini paling banyak menyerap tenaga kerja (*pro job*) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (*pro poor*).<sup>46</sup>

Apabila tidak ada upaya khusus dari Pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM karena pada umumnya walaupun UMKM telah *feasible*<sup>47</sup> namun belum

- 
- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
  - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
  - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
  - 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset dengan Bank Umum;
  - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem informasi Debitur;
  - 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank;
  - 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan *Structured Product* Bank Umum;
  - 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank;
  - 11) Dan ketentuan lainnya.

<sup>46</sup> Djoko Retnadi, "Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan", *Economic Review* No. 212, (Juni 2008), hlm. 1.

<sup>47</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab I Pengertian Umum angka 13, yang dimaksud dengan usaha layak (*feasible*) adalah usaha calon debitur yang

*bankable*<sup>48</sup>. Perbankan dituntut menerapkan manajemen risiko secara *International Best Practices* (Basel 2) yang tidak cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program Pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan, seperti KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan mulai tahun 2000, KKP-E Pengadaan Pangan mulai tahun 2000, KKPA Kelapa Sawit mulai tahun 1995, Kredit PEMP dan Budidaya Ikan/Rumput Laut mulai tahun 2005, dan program lainnya. Namun, perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (*grass root*).<sup>49</sup>

Mempertimbangkan kondisi tersebut, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan tersebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat<sup>50</sup>. Kebijakan penjaminan kredit ini

---

menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh utang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

<sup>48</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab I Pengertian Umum angka 14, yang dimaksud dengan belum *bankable* adalah UMKM-K yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.

<sup>49</sup> Djoko Retnadi, *Op.cit.*, hlm. 1 – 2.

<sup>50</sup> Istilah kredit dalam program kredit usaha rakyat ini mengacu pada pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selain itu, dalam program Kredit Usaha Rakyat ini termasuk juga pada pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud

diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah *feasible* namun belum *bankable*.<sup>51</sup>

### 2.2.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat

Landasan dilaksanakannya Kredit Usaha Rakyat adalah Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.<sup>52</sup> Dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat, perbankan dan pihak perusahaan penjaminan mendasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mereka sepakati.<sup>53</sup> Selain itu, seiring dengan terlaksananya program Kredit Usaha Rakyat ini, dibentuk pula peraturan-peraturan lain yang mengikuti sebagai acuan, antara lain:<sup>54</sup>

1. Addendum I Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 14 Mei 2008;
2. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010;
3. Addendum III Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan

---

dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

<sup>51</sup> Djoko Retnadi, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>54</sup> Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, *Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010).

Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011;
5. Keputusan Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Tim Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanggal 25 Januari 2010;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 1992 Nomor 31; Tambahan Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

### 2.2.3 Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM-K di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafond kredit. Sementara putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana.<sup>55</sup>

#### 1.2.3.1 Unsur-Unsur Kredit

Pada dasarnya, setiap pemberian kredit apabila dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Ketika berbicara mengenai kredit terkandung beberapa makna yang didalamnya termasuk pula unsur-unsur mengenai kredit itu sendiri, tidak terkecuali dalam hal pemberian KUR. Terkait dengan hal tersebut, berikut adalah unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, antara lain:

##### 1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.<sup>56</sup>

##### 2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan

---

<sup>55</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab II Pelaksanaan KUR Ketentuan Umum, hlm. 6.

<sup>56</sup> Kasmir (b), *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 75.

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.<sup>57</sup>

### 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.<sup>58</sup>

### 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.<sup>59</sup>

### 5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi<sup>60</sup>, dan komisi<sup>61</sup> serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bank

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan biaya provisi disini adalah biaya berupa persentase yang harus dibayar oleh calon debitur sebelum dana kredit dicairkan oleh Bank.

<sup>61</sup> Yang dimaksud dengan komisi adalah biaya yang dibayarkan oleh debitur kepada bank sebagai bentuk pembayaran/upah bagi Bank dalam pelaksanaan kredit yang dilaksanakan.



yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>62</sup>

### 1.2.3.2 Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat ini umumnya dikelompokkan ke dalam jenis masing-masing dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi kegunaan, terdapat dua jenis kredit, yakni kredit investasi dan kredit modal kerja.<sup>63</sup> Dilihat dari segi tujuan kredit, jenis kredit dibagi menjadi kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan.<sup>64</sup> Dilihat dari segi jangka waktu, kredit terbagi atas kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.<sup>65</sup> Dilihat dari segi jaminan, kredit terbagi atas kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 76.

<sup>63</sup> Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 76 – 77. Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Yang dimaksud dengan kredit investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Sedangkan, yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit modal kerja yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 77. Yang dimaksud dengan kredit dilihat dari segi tujuan pemakaian kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa yang artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa. Sementara, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi dimana dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sedangkan, kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 78. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Sedangkan, kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Sementara, kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 (tiga) tahun

Sehubungan dengan pengertian KUR yang telah disebutkan sebelumnya, apabila dilihat dari segi kegunaan, maka KUR termasuk dalam jenis kredit investasi dan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada UMKM-K, sebagaimana pengertian KUR itu sendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008. Dari segi tujuan kredit, KUR termasuk dalam jenis kredit produktif dan kredit perdagangan, yang mana sesuai dengan tujuan penyaluran program KUR yang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.<sup>67</sup> Disisi lain, apabila dilihat dari segi jangka waktu fasilitas KUR ini termasuk dalam kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Tergolongnya KUR dalam ketiga jenis kredit dari segi jangka waktu tersebut adalah bergantung pada jenis kredit yang diberikan, apakah kredit modal kerja atau kredit investasi. Sebagaimana layaknya kredit pada umumnya, KUR ini juga memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan

---

atau 5 (lima) tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkembunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 78 – 79. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Sedangkan, kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

<sup>67</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab II Pelaksanaan KUR Ketentuan Umum, hlm. 6.

<sup>68</sup> *Ibid*.

pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable*, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi, dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara Bank Pelaksana dan UMKM-K;
- b. Dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi, dan suplesi tidak dapat diberikan;
- c. Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafond pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dan debitur.

Pada dasarnya, dalam menjalankan suatu usaha apa pun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Risiko ini dapat terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti bencana alam, namun risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya risiko kerugian di mana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus diantisipasi oleh dunia perbankan. Kalau tidak maka sudah dapat dipastikan kredit tersebut macet alias tidak terbayar lagi.<sup>70</sup>

Sehubungan dengan risiko yang kemungkinan akan timbul tersebut, maka dalam setiap pemberian kredit bank tidak terlepas dari adanya suatu jaminan. Jaminan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu kepercayaan bank kepada nasabahnya dalam hal kemampuan nasabah debitur untuk dapat melunasi kredit yang diterimanya. Akan tetapi, jaminan dalam bentuk

---

<sup>69</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, PMK No. 189/PMK.05/2010, BN Tahun 2010 No. 532, Pasal 5 ayat (4).

<sup>70</sup> Kasmir (b), *Op.cit.*, hlm. 80.

kepercayaan ini terkadang masih kurang sehingga bank tetap memerlukan adanya agunan untuk lebih menjamin kredit yang diberikannya. Begitu pula dalam hal pemberian KUR, dalam pelaksanaannya, Bank Pelaksana umumnya hanya bermodalkan jaminan kepercayaan terhadap UMKM-K yang menjadi sasaran pemberian KUR. Akan tetapi, dalam hal ini apabila diperlukan Bank Pelaksana KUR juga dapat menambahkan agunan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### 1. Agunan Pokok

Agunan pokok yang dapat ditambahkan sebagai jaminan dalam pemberian KUR adalah berupa kelayakan usaha dan objek yang dibiayai. Dipilihnya obyek usaha dan obyek yang dibiayai sebagai agunan pokok adalah kembali lagi pada tujuan dirumuskannya program KUR tersebut yang mengharapkan pengembangan usaha UMKM-K.

#### 2. Agunan Tambahan

Dalam pelaksanaan KUR, Bank juga dapat menambahkan jaminan berupa agunan tambahan yang mana harus sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.<sup>72</sup> Dalam hal diperlukan pengikatan terhadap agunan tambahan tersebut, maka pengikatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

---

<sup>71</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab II Pelaksanaan KUR Ketentuan Umum, hlm. 9.

<sup>72</sup> Kasmir (b), *Op.cit.*, hlm. 80 – 81. Dalam praktiknya, yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dengan barang-barang, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya;
2. Jaminan surat berharga, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promis, wesel, dan surat berharga lainnya;
3. Jaminan orang atau perusahaan, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya;
4. Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

### 1.2.3.3 Proses Pemberian Kredit

Pada dasarnya, untuk dapat menerima fasilitas KUR, setiap UMKM-K harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* namun belum *bankable* yang prioritas bidang usahanya telah ditentukan oleh Menteri Teknis terkait dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;
- b. Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;
- c. Untuk *linkage program* dengan pola *executing*<sup>73</sup>, lembaga *linkage*<sup>74</sup> yang menyalurkan KUR wajib tidak sedang menerima Kredit Program;
- d. Untuk *linkage program* dengan pola *channeling*<sup>75</sup>, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR dapat sedang menerima Kredit Program;

---

<sup>73</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab I Pendahuluan Pengertian Umum, Angka 19. Pola *Executing* adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* untuk diteruskan-pinjamkan kepada UMKM-K. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga *Linkage* selaku penerima KUR.

<sup>74</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab I Pendahuluan Pengertian Umum, Angka 17. Lembaga *Linkage* adalah lembaga yang meneruskan-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKM-K, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

- e. Untuk KUR sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Paling tinggi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan. Plafond jenis ini termasuk dalam jenis KUR Mikro;
- b. Diatas Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan. Plafond jenis ini termasuk dalam jenis KUR Ritel.

Pada prinsipnya, dalam proses pemberian kredit bank harus memerhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar dengan melakukan penelitian mendalam mengenai calon debitur yang akan menerima kredit. Penelitian mendalam ini dilakukan untuk melihat kelayakan calon debitur

---

<sup>75</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab I Pendahuluan Pengertian Umum, Angka 20. Pola *Channeling* adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K melalui Lembaga *Linkage*. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKM-K selaku penerima KUR.

<sup>76</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, PMK No. 189/PMK.05/2010, BN Tahun 2010 No. 532, Pasal 5 ayat (2).

untuk memperoleh kredit, termasuk dalam hal kaitannya dengan pemberian fasilitas KUR. Dengan dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai calon debitur, fungsi dari jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, sebelum pemberian suatu fasilitas kredit bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh bank dengan berbagai prinsip dalam penilaian kredit.<sup>77</sup>

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam 7 P dan di dalam prinsip 7 P di samping terinci, juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.<sup>78</sup> Terkait dengan pemberian KUR, analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan ini juga dilakukan dalam proses pemberian KUR, selain penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat umum calon nasabah yang dapat memperoleh KUR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010.

Adapun prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

#### 1. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan *social standing*-nya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki

---

<sup>77</sup> Kasmir (b), *Op.cit.*, hlm. 91.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 91 – 92.

karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

## 2. *Capacity (Capability)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

## 3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

## 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

## 5. *Condition*

Dalam menilai kredit, hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.



Adapun penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. *Personality*

*Personality* yakni menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5 C.

2. *Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yang dimaksud dengan *purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Yang dimaksud dengan *payment* adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

## 6. *Profitability*

*Profitability* digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

## 7. *Protection*

*Protection* bertujuan untuk bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Pada umumnya, prosedur pemberian kredit antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Sebelum debitur memperoleh kredit, harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan dilakukannya tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit tersebut adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit. Oleh karena itu, dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.<sup>81</sup>

Secara umum, prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

### 1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit, hendaknya yang berisi keterangan tentang:

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 96 – 102.

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya;
- b. Tujuan pengambilan kredit. Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi;
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam proposal, pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya;
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit. Maksudnya, perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain;
- e. Jaminan kredit. Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti, jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya, proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti:

- a. Akte Pendirian Perusahaan. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.
- b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit;
- c. T. D. P (Tanda Daftar Perusahaan);
- d. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- e. Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan;
- g. Daftar penghasilan bagi perseorangan;
- h. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

## 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP, dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian, jika berkas-berkas tersebut telah terjamin asli dan benar, maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

## 3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5 C 7 P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini, setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

## 4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

#### 5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan ke lapangan ini adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

#### 6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup, akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

#### 8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.


#### 9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang

bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

Sehubungan dengan prosedur pemberian kredit tersebut di atas, adapun mekanisme umum dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKM-K



- a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon Debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafond kredit yang diberikan, dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.


Dalam mekanisme penyaluran langsung dari Bank Pelaksana kepada UMKM-K, prosedur pemberian kredit dilakukan sebagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dimana masyarakat datang kepada bank untuk mengajukan permohonan kredit dan seterusnya melalui tahapan-tahapan dalam prosedur pemberian kredit bank. Di luar daripada prosedur pemberian kredit tersebut, terutama pada penyaluran KUR Mikro, Bank Pelaksana dapat turun langsung ke UMKM-K yang akan diberikan KUR. Dalam hal ini, Bank Pelaksana yang berperan aktif dalam melakukan

---

<sup>83</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Op.cit*, Bab II Pelaksanaan KUR Ketentuan Umum, hlm. 6 – 8.


pendekatan kepada UMKM-K untuk kemudian memilih dan menilai usaha-usaha yang memang layak untuk dikembangkan dan memperoleh fasilitas KUR. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Pelaksana masing-masing.

## 2. Tidak langsung melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*



- Lembaga *Linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
- Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisis kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan dengan menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Lembaga *Linkage*.
- Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKM-K dari Lembaga *Linkage*.
- Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

## 3. Tidak langsung melalui Lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling*



- a. Dalam rangka mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKM-K memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
  - 1) Mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana;
  - 2) Menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili UMKM-K mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.
- c. Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKM-K; atau
  - 2) Berdasarkan kuasa dari UMKM-K, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.
- d. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing UMKM-K.
- e. Lembaga *Linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKM-K. Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

## **2.3 Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat**

### **2.3.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Bank**

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.



Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pun dalam rumusnya menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini juga berlaku dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan lainnya, di mana usaha bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.<sup>84</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini prinsip kehati-hatian juga mencakup pemberian kredit perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas yang berwenang sebelumnya sebagai landasan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank. Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain meliputi kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva bank, sistem informasi debitur, dan penerapan prinsip mengenal nasabah.

#### 2.3.1.1 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

Pengaturan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum ini terdapat pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB untuk selanjutnya dilaksanakan oleh semua bank umum di Indonesia. Latar belakang dibentuknya peraturan ini adalah berdasar pada ketetapan bahwa dalam suatu kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus

---

<sup>84</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 29 ayat (3).

diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>85</sup>

Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) ini dibentuk sebagai panduan bagi bank dalam menyusun Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang dilakukan dengan maksud mampu mengawasi portofolio perkreditan<sup>86</sup> secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual, serta memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit.<sup>87</sup> Cakupan dari Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) ini meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain:<sup>88</sup>

1) Cakupan umum

Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) menetapkan panduan agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Dalam setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab I angka 100.

<sup>86</sup> Yang dimaksud dengan portofolio perkreditan adalah kumpulan laporan-laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank.

<sup>87</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab I angka 140.

<sup>88</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab I angka 180.

<sup>89</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab II angka 200.

b. Organisasi dan manajemen perkreditan

Untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti dewan komisaris, direksi, dan pejabat-pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan-satuan kerja dalam organisasi bank, setiap bank wajib memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit.<sup>90</sup>

c. Kebijakan persetujuan kredit

Kebijakan Perkreditan Bank juga harus memuat kebijakan persetujuan kredit yang sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.<sup>91</sup>

d. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit. Oleh karena itu, bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib dengan menetapkan jenis-jenis dokumentasi kredit sesuai dengan jenis kredit yang diberikan, pengecekan keabsahan dokumen kredit, dan melakukan penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit dengan aman dan tertib. Administrasi kredit juga sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan bank, bahan masukan untuk penyusunan KPB, dan laporan kepada Bank Indonesia dengan melakukan penatausahaan kredit secara benar, lengkap, dan akurat, serta menetapkan tata cara

---

<sup>90</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab III angka 300.

<sup>91</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab IV angka 400.

pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian intern.<sup>92</sup>

e. Pengawasan kredit

Setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh. Fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat. Pengawasan kredit juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat. Selain itu, pengawasan kredit harus meliputi audit intern terhadap semua aspek perkreditan yang dilakukan oleh SKAI.<sup>93</sup>

f. Penyelesaian kredit bermasalah

Seluruh pejabat bank, terutama yang terkait dengan perkreditan, harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan pendekatan bahwa bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah. Selain itu, bank juga harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin. Bank tidak boleh melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit<sup>94</sup> atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal

---

<sup>92</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab V angka 500.

<sup>93</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab VI angka 600.

<sup>94</sup> “Kredit Karya Prima”, ([http://www.bankriau.co.id/bankriau3/kredit\\_modal.php](http://www.bankriau.co.id/bankriau3/kredit_modal.php)), diakses pada 23 Desember 2011. Yang dimaksud dengan plafond kredit adalah jumlah maksimum kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit.

dengan praktik plafondering kredit<sup>95</sup>. Selain itu, bank juga tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.<sup>96</sup>

## 2) Cakupan khusus

Dalam cakupan khusus ini, Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) menetapkan bahwa pengertian kredit yang dimaksudkan dalam Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (KPB) tidak hanya terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank. Pembelian surat berharga lain yang disertai *Note Purchase Agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga juga termasuk dalam pengertian kredit dalam Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (KPB). Bagi bank yang menerapkan sistem bagi hasil, pengertian kredit tersebut diatas adalah semua bentuk pembiayaan dan atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil yang lazim berlaku pada bank yang menganut sistem bagi hasil.

### 2.3.1.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentasi maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.<sup>97</sup> Pengaturan terhadap BMPK ini tertuang dalam Peraturan Bank

---

<sup>95</sup> Iwan Qodar Himawan, "Kredit Macet dan Beberapa Penyebabnya", (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/11/21/EB/mbm.19921121.EB9701.id.html>), diakses pada 23 Desember 2011. Menurut Winarto Soemarto, yang dimaksud dengan plafondering adalah bunga kredit tertunggak yang kemudian didudukkan dalam perjanjian kredit baru, baik sebagai tambahan maupun sebagai kredit murni baru. Maksudnya adalah untuk memperlihatkan *performance* kredit itu berjalan baik dan tidak macet.

<sup>96</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab VII angka 700.

<sup>97</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit*, PBI No. 7/3/PBI/2005, Pasal 1 angka 2.

Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan BMPK ini diberlakukan dalam upaya untuk memperkecil timbulnya risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank, sehingga penyalurannya tidak terpusat pada satu peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.<sup>98</sup> Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara dan meningkatkan daya tahan bank serta melaksanakan diversifikasi dan penyebaran risiko.<sup>99</sup>

Dengan demikian, batas maksimum pemberian kredit merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. Batas maksimum pemberian kredit di sini dimaksudkan sebagai batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana tersebut meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu.<sup>100</sup>

Adapun menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan batas maksimum pemberian kredit dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>101</sup>

1. Jenis batas maksimum 30%

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama

---

<sup>98</sup> Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 124.

<sup>99</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Op.cit.*, hlm. 521.

<sup>100</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 252.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 252 – 253.

lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

## 2. Jenis batas maksimum 10%

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10%, tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih modal disetor bank;
- b. Anggota Dewan Komisaris;
- c. Anggota Direksi;
- d. Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi;
- e. Pejabat bank lainnya;
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, keluarga pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat bank lainnya.

Pengecualian dalam hal ini, mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, antara lain penyediaan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh *prime* bank dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit*, PBI No. 7/3/PBI/2005, Penjelasan Umum paragraf 5.

### 2.3.1.3 Penilaian Kualitas Aktiva

Pengaturan terhadap penilaian kualitas aktiva bank sendiri tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sebagaimana diketahui, aktiva bank di sini terbagi menjadi 2 (dua), yakni aktiva produktif<sup>103</sup> dan aktiva non-produktif<sup>104</sup>. Dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitur. Khusus di daerah-daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan diberikan keringanan persyaratan penilaian kualitas penyediaan dana, yakni berdasarkan ketepatan pembayaran. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kredit perbankan.<sup>105</sup>

Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari penyediaan dana, bank juga wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan. Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah, bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Sementara untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan Macet serta bank

---

<sup>103</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005, Pasal 1 angka 3. Yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan.

<sup>104</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005, Pasal 1 angka 4. Yang dimaksud dengan aktiva non produktif adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor, dan *suspense account*.

<sup>105</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005, Penjelasan Umum.



telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih.<sup>106</sup>

Penilaian kualitas aktiva produktif bank ini pada dasarnya merupakan cakupan dari penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia yang didasarkan pada faktor CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity*). Kelima faktor ini merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada satu faktor tersebut, bank tersebut dinyatakan akan mengalami kesulitan.<sup>107</sup>

#### 2.3.1.4 Sistem Informasi Debitur

Sistem Informasi Debitur merupakan sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.<sup>108</sup> Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank, termasuk informasi debitur yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur yang telah dihimpun, diolah, dan didistribusikan dan selalu disempurnakan dari waktu ke waktu untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi.<sup>109</sup>

Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit

---

<sup>106</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005.

<sup>107</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Op.cit.*, hlm. 118.

<sup>108</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur*, PBI No. 9/14/PBI/2007, Pasal 1 angka 9.

<sup>109</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur*, PBI No. 9/14/PBI/2007, Penjelasan Umum.

debitur. Selain itu, tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara Pelapor<sup>110</sup>.<sup>111</sup>

#### 2.3.1.5 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Ketidacukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah<sup>112</sup> dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.<sup>113</sup> Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Bank wajib menetapkan kebijakan mengenai penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta kebijakan dan proses manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>114</sup>

Terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi

---

<sup>110</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur*, PBI No. 9/14/PBI/2007, Pasal 1 angka 6. Yang dimaksud dengan Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain: a) kantor pusat; b) kantor cabang; c) unit syariah; d) kantor cabang bank asing; dan e) kantor cabang pembantu bank asing, yang menyampaikan laporan debitur.

<sup>111</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur*, PBI No. 9/14/PBI/2007, Penjelasan Umum.

<sup>112</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 3/10/PBI/2001, Pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah itu sendiri adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

<sup>113</sup> *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 3/10/PBI/2001, Penjelasan Umum.

<sup>114</sup> *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 3/10/PBI/2001, Pasal 2.

mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, serta identitas pihak lain apabila dalam hal ini calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.<sup>115</sup>

Dalam melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, serta melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan<sup>116, 117</sup>. Bank juga wajib memelihara profil nasabah dengan informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening.<sup>118</sup>

### 2.3.2 Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk

---

<sup>115</sup> Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI No. 3/10/PBI/2001, Pasal 4.

<sup>116</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI 5/21/PBI/2003, Pasal 1 angka 5. Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan Bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

<sup>117</sup> Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI 5/21/PBI/2003, Pasal 9.

<sup>118</sup> Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI 5/21/PBI/2003, Pasal 10.

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, segala ketentuan yang berlaku didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara para pihak yang berkepentingan, yakni Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang, Perusahaan Penjaminan, dan Bank Pelaksana. Setelah hadirnya kedua ketentuan tersebut, lambat laun semakin banyak peraturan lain yang mengikuti dan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Penjaminan Kredit Usaha Rakyat untuk lebih mengakomodir terlaksananya program Kredit Usaha Rakyat dengan baik dan tepat sasaran.

Bagi Bank Pelaksana sendiri, dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat kepada calon nasabah tidak terdapat suatu ketentuan tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemberian Kredit Usaha Rakyat, terlebih dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat. Akan tetapi, hal ini tidak berarti penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Bank Pelaksana yang menjadi rekanan Pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat bahwa Bank Pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, sudah cukup jelas bagi Bank bahwa dalam melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat tersebut bank diwajibkan untuk tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang berlaku. Dengan tidak adanya pengaturan secara khusus ini, maka mengarahkan bank untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat selayaknya program kredit lainnya. Hanya saja, dalam hal ini terdapat kriteria calon nasabah yang sedikit berbeda dengan kredit pada umumnya, seiring dengan perbedaan sasaran dan tujuan pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, bank dalam hal ini dituntut untuk menerapkan peraturan intern

bank yang berlaku demi terciptanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian KUR, serta kegiatan usaha bank lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa usaha perbankan merupakan usaha yang penuh dengan risiko. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap usaha perbankan juga memegang peran penting dalam kelangsungan suatu instansi perbankan. Sementara, dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ini bank hanya bermodalkan kelayakan usaha calon nasabah dan kepercayaan kepada calon nasabah dalam menyalurkan kreditnya, maka hanya calon nasabah yang memenuhi kriteria yang dapat menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat tersebut. Hal ini terutama ditujukan kepada calon debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro. Semakin mengenal nasabah dengan baik, semakin kecil pula risiko/kerugian yang akan diterima oleh bank yang dapat disebabkan karena timbulnya *Asymmetric Information*<sup>119</sup> yang pada akhirnya mengarah pada *Adverse Selection*<sup>120</sup> dan *Moral Hazard*<sup>121</sup>.

Ketidaksimetrisan ketersediaan informasi dari pihak bank terhadap nasabahnya (*Asymmetric Information*) yang kerap terjadi seringkali menimbulkan kesalahan dalam memilih nasabah (*Adverse Selection*).<sup>122</sup> Dengan adanya ketidaksimetrisan informasi tersebut, terkadang membuat masyarakat khususnya UMKM-K yang menjadi sasaran program Kredit Usaha Rakyat, merasa bahwa program tersebut adalah bantuan/hak masyarakat UMKM-K

---

<sup>119</sup> Frederic S. Mishkin, *Prudential Supervision: What works and What doesn't*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2001), page 2. Yang dimaksud dengan *Asymmetric Information* is a situation in which one party to a financial contract has much less accurate information than the other party.

<sup>120</sup> *Ibid.* Yang dimaksud dengan *Adverse Selection* is an asymmetric information problem that occurs before the transaction because lower-quality borrowers with higher credit risk are the ones who are most willing to take out a loan or pay the highest interest rate.

<sup>121</sup> "Moral Hazard", (<http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp>), diakses pada 25 Desember 2011. Yang dimaksud dengan *Moral Hazard* is the risk that a party has not entered into the contract in good faith, has provided misleading information about its assets, liabilities or credit capacity, or has an incentive to take unusual risks in a desperate attempt to earn a profit before the contract settles. Menurut Frederic Mishkin dalam bukunya *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*, page 3, *Moral hazard* can also occur because high enforcement costs might make it too costly for the lender to prevent moral hazard, even when the lender is fully informed about the borrower's activities.

<sup>122</sup> Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 180.

untuk dapat mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, haruslah dipahami bahwa jaminan utama kredit adalah *cash flow* perusahaan yang secara praktis dihitung dalam bentuk kemampuan membayar atau *repayment capacity* (RPC). Dengan demikian, apabila RPC dinyatakan tidak layak, tidak bisa dinyatakan menjadi layak hanya karena kreditnya ada yang menjamin. Sebab esensi perlunya jaminan tambahan apabila pihak bank menilai bahwa masih ada risiko dari *cash flow* yang mengandung ketidakpastian sehingga diperlukan jaminan tambahan.<sup>123</sup>

Dengan pemahaman tersebut, program penjaminan kredit jelas bukan hak, tetapi suatu opsi yang ditawarkan oleh pihak bank bagi nasabah. Opsi yang diberikan berupa adanya pergantian jaminan dari yang semula harus berupa aset menjadi jaminan dalam bentuk *corporate guarantee* dari PT Askrindo. Karena merupakan opsi, pihak yang paling berwenang menentukan apakah suatu nasabah layak diajukan menjadi peserta penjaminan kredit ke PT Askrindo adalah pihak bank. Begitu pula halnya apakah suatu bank layak menjadi peserta penjaminan, pihak yang paling berwenang memutuskan adalah PT Askrindo.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 179.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 179-180.

### BAB 3

## ANALISIS PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT ANTARA PT A DAN BANK Z

### 3.1 Perbandingan antara Perjanjian Kredit Umum dan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

#### 3.1.1 Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan<sup>125</sup> atau kesepakatan pinjam-meminjam<sup>126</sup> antara bank dengan pihak lain. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam definisi tersebut mempunyai maksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Oleh karena itu, bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya.<sup>127</sup> Akan tetapi, meskipun demikian terdapat beberapa ciri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam, antara lain sebagai berikut:<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1. Yang dimaksud dengan persetujuan adalah dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.

<sup>126</sup> Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Mariam Darus Badruzaman pun mengungkapkan bahwa, "Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah." Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm.261.

<sup>127</sup> Hassanudin Rahman, *Op.cit.*, hlm. 149

<sup>128</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit*, (Jakarta: 1994), hal. 159-161.

1. Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah peminjam, ia belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belum menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan, tergantung pada terpenuhinya syarat yang diperjanjikan;
2. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah peminjam tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah peminjam. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak;
3. Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah peminjam. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

Pada dasarnya, diadakannya perjanjian kredit adalah keharusan setiap dilakukannya pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Perjanjian kredit tersebut berfungsi sebagai alat bukti melalui suatu akta. Untuk dapat dikatakan sebagai suatu akta, maka surat tersebut harus; (1) ditandatangani; (2) memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas perikatan; (3) dan diperuntukkan untuk alat bukti.<sup>129</sup> Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot

---

<sup>129</sup> Hassanudin Rahman, *Op.cit.*, hlm. 151.



Wardoyo dalam tulisan berjudul “Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank”, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:<sup>130</sup>

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dalam praktik perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*).<sup>131</sup> Perjanjian kredit bank bisa dibuat di bawah tangan<sup>132</sup> dan bisa secara notarial<sup>133</sup>. Praktik perbankan mengenai perjanjian kredit tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 263.

<sup>132</sup> Hassanudin Rahman, *Op.cit.*, hlm. 152. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 154. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notarial (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

<sup>134</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 263-264.

jasas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:<sup>136</sup>

- a. Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, persetujuan pinjam uang, dan lain-lain. Judul di sini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

---

<sup>135</sup> Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK BI No. 27/162/KEP/DIR, Bab IV angka 450.

<sup>136</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 267 - 268.

b. Komparisi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Di sini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

c. Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, dan *opeinsbaar clause*.

d. Penutup

Penutup disini merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal mengenai pilihan domisili hukum para pihak, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, dan tanggal mulai berlakunya perjanjian.<sup>137</sup>

### 3.1.2 Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Hal ini tidak terkecuali dalam hal pemberian KUR yang mana juga dilakukan pengikatan melalui perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya dalam pelaksanaan pemberian KUR, Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Hassanudin Rahman, *Op.cit.*, hlm. 159.

<sup>138</sup> Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, PMK No. 189/PMK.05/2010, BN Tahun 2010 No. 532, Pasal 5 ayat (4).

Terkait dengan pernyataan tersebut, Bank dalam hal ini melaksanakan kegiatan pemberian KUR sebagaimana halnya dengan pelaksanaan kredit lain pada umumnya. Dalam hal ini tidak dilakukan suatu pembedaan dalam pelaksanaannya, termasuk juga dalam hal kaitannya dengan perjanjian kredit yang timbul dari hasil kesepakatan antara Bank dengan debitur. Oleh karena itu, Bank dalam hal ini mempergunakan perjanjian kredit yang tidak jauh berbeda dengan perjanjian kredit yang pada umumnya dilaksanakan oleh Bank.

Dalam melakukan pengikatan kredit melalui perjanjian kredit, pada praktiknya Bank umumnya menggunakan akta/perjanjian kredit di bawah tangan tanpa keterlibatan notaris. Akta/perjanjian kredit dengan akta notaris umumnya dibuat untuk kredit dengan plafond yang sangat tinggi (diatas 5 milyar Rupiah) dan dalam hal ini KUR tidak termasuk di dalamnya. Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa perjanjian kredit harus dilaksanakan secara akta notaris. Dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) disebutkan bahwa kredit yang disetujui wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis dan harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank. Oleh karena itu, selama telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang berlaku, serta dapat melindungi kepentingan bank maka praktik pemberian kredit melalui perjanjian kredit di bawah tangan tanpa keterlibatan notaris tetap dapat dilaksanakan.

Dilihat dari bentuknya, suatu perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*)<sup>139</sup>. Berkaitan dengan hal itu, bentuk perjanjian kreditnya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

---

<sup>139</sup> Iswi Hariyani dan Rayendra L. Torouan, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 21. Perjanjian kredit walaupun pada umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), tetapi bentuk perjanjian baku tersebut tidak mengingkari asas kebebasan berkontrak, sepanjang tetap menegakkan asas-asas umum perjanjian seperti penetapan syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan, dan adanya keseimbangan para pihak sehingga menghilangkan upaya penekanan kepada pihak lainnya. Rumusan perjanjian baku harus memenuhi syarat: a) tidak ada unsur kecurangan; b) tidak ada unsur pemaksaan akibat ketidakseimbangan kekuatan para pihak; c) tidak ada syarat perjanjian yang hanya menguntungkan secara sepihak; d) tidak ada risiko yang hanya dibebankan secara sepihak; serta e) tidak ada pembatasan hak untuk menggunakan upaya hukum.

Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.<sup>140</sup>

Dalam hal ini, Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.<sup>141</sup> Dengan demikian, dalam hal debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.<sup>142</sup>

### **3.2 Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara PT A dan Bank Z**

Sehubungan dengan uraian sebelumnya, dalam rangka pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Z kepada PT A, maka dibentuk pula suatu perjanjian kredit yang selanjutnya akan dibahas sebagai berikut.

#### **3.2.1 Para Pihak**

Dalam perjanjian kredit antara PT A (yang selanjutnya disebut DEBITUR) dan Bank Z (yang selanjutnya disebut BANK) diterangkan bahwa DEBITUR mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) pada 23 Agustus 2011 dan BANK telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja – Kredit Usaha Rakyat sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan limit kredit sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).

---

<sup>140</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 71 – 72.

<sup>141</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*, (www.tokobukuonline .com - TBO), hlm. 53.

<sup>142</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 72.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, para pihak dalam perjanjian kredit tersebut terdiri dari PT A sebagai pihak yang mengajukan permohonan kredit (yang dalam perjanjian kredit disebut DEBITUR) dan juga Bank Z sebagai pihak yang memberikan kredit (yang dalam perjanjian kredit disebut BANK). PT A dalam hal ini merupakan badan hukum<sup>143</sup> berbentuk Perseroan Terbatas<sup>144</sup> sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara Bank Z dalam hal ini merupakan salah satu Bank Pelaksana<sup>145</sup> Kredit Usaha Rakyat yang menjadi rekanan Pemerintah dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat.

Sehubungan dengan permohonan pemberian KUR yang diajukan oleh PT A, maka disini perlu ditelusuri lebih dalam mengenai pemenuhan syarat-syarat umum calon debitur dalam pelaksanaan pemberian KUR atas limit kredit sebesar Rp 500.000.000,- sebagaimana yang diajukan oleh PT A. Adapun persyaratan pemberian KUR sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah sebagai berikut.

---

<sup>143</sup> Jimly Asshiddiqie, (<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>), diakses pada 28 Desember 2011. *Rechtspersoon* biasa disebut badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. Badan hukum ini merupakan subyek hukum bukan orang. Badan hukum tidak mempunyai kehendak sendiri. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang atau orang-orang yang duduk sebagai pengurus. Orang-orang yang menjadi pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Pengurus salah satu unsur badan hukum (4 unsur badan hukum: i. harta kekayaan terpisah; ii. tujuan yang ideal; iii. kepentingan; iv. organisasi pengurus) adalah organisasi yang mengelola badan hukum. Dalam kegiatannya badan hukum tunduk atau terikat pada hukum internal Anggaran Dasar (AD) dan hukum negara.

<sup>144</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

<sup>145</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Lampiran Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010, Bab I Pendahuluan Pengertian Umum Umum, Angka 3, yang dimaksud dengan Bank Pelaksana adalah Bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K.

Tabel 3.1 Persyaratan KUR s/d Rp 500 juta<sup>146</sup>

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	Individu (perorangan/badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta
Bentuk Kredit	KMK Menurun - maksimal 3 tahun KI - maksimal 5 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 14%
Perizinan	s/d Rp 100 juta : SIUP & SITU atau Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa > Rp 100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	Individu : KTP & KK Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan
Agunan	Pokok : baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai Proyek yang dibiayai <i>cashflow</i> -nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Berdasarkan ketentuan dalam tabel diatas, maka PT A dalam hal ini telah memenuhi persyaratan calon debitur fasilitas KUR dengan plafond kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z bahwa PT A dalam hal ini diwakili

<sup>146</sup> Djoko Retnadi, *Op.cit.*, hlm. 4.

oleh Direktur PT A mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat kepada Bank Z. Direktur PT A dalam hal ini telah bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengurus dari PT A yang bertindak untuk dan atas nama PT A mengajukan Kredit Usaha Rakyat kepada Bank Z. Selain daripada itu, status PT A sebagai badan hukum disini juga telah terpenuhi sebagai salah satu persyaratan calon debitur penerima KUR s/d Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara PT A dan Bank Z, dalam perjanjian kredit tersebut Bank Z telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT A dengan tujuan penilaian terhadap dokumen-dokumen pendukung yang wajib disertakan oleh calon nasabah debitur sebagai syarat penandatanganan Perjanjian Kredit dari Surat Penawaran Pemberian Kredit. Sebagaimana halnya dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z, PT A sebagai calon debitur dalam hal ini mengajukan form aplikasi yang telah ditentukan oleh Bank Z berupa Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang kemudian dipelajari PT A. Setelah permohonan tersebut dipahami maksud dan isinya oleh PT A secara jelas, maka Bank Z akan menentukan akan memberikan persetujuannya atau tidak atas permohonan dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit yang telah diserahkan kembali kepada Bank Z.

Dengan diserahkannya kembali Surat Penawaran Pemberian Kredit dari PT A kepada Bank Z dan Bank Z menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh PT A, belum menandakan bahwa telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sebagaimana dituangkan dalam ketentuan awal Perjanjian Kredit tersebut, masih ada syarat-syarat lain yang harus diserahkan oleh PT A sebagai calon debitur sebelum pada akhirnya Bank Z menyetujui permohonan kredit PT A. Setelah semua persyaratan yang ditetapkan Bank Z dipenuhi, maka dimulailah keberlakuan Perjanjian Kredit pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur sepakat dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z timbul setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z.



### 3.2.2 Klausula dalam Perjanjian

Sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya, perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z ini merupakan perjanjian baku (*standard contract*) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Bank Z, dan PT A dalam hal ini telah menyetujui perjanjian kredit tersebut dengan menandatangani. Terkait dengan hal tersebut, umumnya dalam suatu perjanjian kredit bank seyogyanya minimal memuat klausul-klausul yang berhubungan dengan:<sup>147</sup>

1. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin tarik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z, maka isi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain:

a. Jumlah maksimum kredit

Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kredit ini, Bank Z setuju untuk memberikan kredit kepada PT A berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah). Dengan tidak mengurangi hak Bank Z, berdasarkan pasal 13 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit bahwa BANK berhak untuk mengubah besarnya Limit Kredit sewaktu-waktu atas pertimbangan BANK sendiri termasuk akan tetapi tidak terbatas karena keadaan DEBITUR sendiri dan atau karena perubahan nilai agunan dengan membuat addendum Perjanjian Kredit ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

b. Jangka waktu kredit

Persetujuan Bank Z untuk memberikan kredit yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini kepada PT A hanya berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2011 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus tahun 2012. Setelah berakhirnya jangka waktu kredit, namun kredit masih dibutuhkan untuk jangka waktu yang sama atau jangka waktu lain, maka atas permohonan tertulis DEBITUR yang harus telah disampaikan dan diterima BANK selambat-lambatnya 60 (enam

---

<sup>147</sup>Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 273.

puluh hari) kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kredit dengan dilampiri data pendukung selengkapnya, BANK dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu kredit.

c. Tujuan kredit

Terkait dengan tujuan penggunaan kredit yang diajukan, berdasarkan perjanjian kredit tersebut PT A wajib menggunakan kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit semata-mata untuk tujuan Modal Kerja Perdagangan Barang dan Jasa.

d. Bentuk kredit dan batas izin tarik;

Dalam Perjanjian Kredit ini, tidak terdapat ketentuan mengenai bentuk kredit dan batas izin tarik kredit yang dimaksud. Akan tetapi, dalam Perjanjian Kredit ini terdapat ketentuan mengenai jenis dan sifat kredit yang diberikan. Fasilitas Kredit yang diberikan melalui Perjanjian Kredit tersebut adalah Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat yang bersifat Revolving/Rekening Koran.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Jaminan Kredit yang menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan bahwa yang diatas Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalokasian jenis kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat telah sesuai diterapkan dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z tersebut. Dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z, limit kredit yang diberikan kepada PT A adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah). Limit kredit yang diterima oleh PT A tersebut adalah limit tertinggi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat sebagaimana

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010. Dengan limit kredit tersebut, maka fasilitas kredit yang diterima oleh PT A termasuk dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.

2. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit. Dalam perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z tersebut, ketentuan mengenai suku bunga dan biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bunga

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa DEBITUR wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada BANK sebesar 14% (empat belas persen) per tahun, yang dihitung dari saldo debit harian rekening DEBITUR. Bunga harus dilunasi oleh DEBITUR pada tanggal 23 setiap bulannya. Bunga yang belum dilunasi oleh DEBITUR pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bank akan menambah Jumlah Terhutang.

Terkait dengan nilai besaran bunga yang harus dibayar oleh PT A sebagai debitur telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Jaminan Kredit, dengan suku bunga yang diterapkan adalah 14% yang mana merupakan suku bunga batas tertinggi yang dapat diterapkan dalam pemberian KUR Ritel.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kredit dinyatakan bahwa besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.

Pada dasarnya, terkait dengan perubahan suku bunga sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan nilai besaran suku

bunga yang diterapkan dalam pemberian KUR Ritel adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 serta Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Biaya

Sehubungan dengan persetujuan pemberian Kredit oleh Bank Z kepada PT A berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, maka PT A selaku debitur wajib membayar:

- a) Provisi kredit dan *Processing Fee* masing-masing sebesar 0,5% (nol koma 5 persen) dari Limit Kredit;
- b) Biaya administrasi sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah);
- c) Biaya pengelolaan Rekening sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan;
- d) Biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit, antara lain biaya materai, biaya Notaris, biaya pengikatan Agunan dan premi asuransi sebagaimana ditetapkan oleh Bank yang tercantum di dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK);

Biaya-biaya tersebut diatas harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit. Selain biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) diatas, segala biaya dan pengeluaran yang dibuat oleh dan untuk BANK atau DEBITUR berkenaan dengan Perjanjian Kredit (jika ada) harus ditanggung dan dibayar oleh DEBITUR atas permintaan pertama BANK. Biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR karena sebab pembatalan atau oleh sebab apapun juga.

Terkait dengan perubahan besaran biaya-biaya lainnya dalam Perjanjian Kredit tersebut, seperti biaya provisi dan lain-lain, diserahkan kepada peraturan intern bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan yang demikian tidak menjadi bagian yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

159/PMK.05/2011 serta Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

3. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;

Dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kredit tersebut tentang Kuasa-kuasa disebutkan bahwa DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh BANK:

- a. Menetapkan sendiri besarnya Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, atas dasar pembukuan, rekening koran, dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh BANK;
- b. Menandatangani akta Pengakuan Hutang yang dibuat secara notarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui untuk Jawa dan Madura (Pasal 224 HIR) atau Pasal 258 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui untuk Luar Jawa dan Madura (Pasal 258 Rbg) berkenaan dengan Jumlah Terhutang;
- c. Mendebet rekening pinjaman dan atau rekening-rekening lainnya atas nama DEBITUR yang ada pada BANK guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh DEBITUR kepada BANK, baik hutang pokok, Bunga, Denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini.

Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi BANK untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada pasal 15 ini, maka DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian Kredit ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Perjanjian Kredit tersebut.

4. *Representations* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;

Terkait dengan ketentuan *Representations* dan *Warranties*, Pasal 19 tentang Pernyataan dan Jaminan DEBITUR dalam Perjanjian Kredit tersebut menyebutkan bahwa, DEBITUR dengan ini menyatakan dan menjamin BANK atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang dibentuk dan didirikan dengan sah menurut perundang-undangan Republik Indonesia dan mempunyai izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang sah dan masih berlaku untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang sedang dijalankan;
- b. Orang-orang yang menandatangani Perjanjian Kredit ini adalah orang-orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama DEBITUR;
- c. Pada saat Perjanjian Kredit ini ditandatangani, anggaran dasar DEBITUR dan perubahan anggaran dasarnya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta tanggal ... bulan ... tahun 2009 yang dibuat di hadapan ..., Notaris di Kabupaten ..., dan selain daripada akta tersebut di atas ini, tidak ada lagi akta-akta perubahan lain yang pernah dibuat sehubungan dengan Anggaran Dasar (AD) DEBITUR;
- d. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan pengurus dan pemegang saham DEBITUR adalah sebagai berikut:
  - a) Direktur : pemegang 90% lembar saham;
  - b) Komisaris : pemegang 10% lembar saham.

dan selain daripada mereka tersebut di atas ini, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang menjabat sebagai anggota Direksi dan Komisaris DEBITUR.

5. *Conditions precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya. *Conditions precedent* ini berlaku sebagai syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*pre-disbursement clause*).

Sehubungan dengan ketentuan mengenai *conditons precedent*, Pasal 3 Perjanjian Kredit tersebut menyebutkan bahwa fasilitas Kredit dapat berlaku efektif setelah DEBITUR memenuhi seluruh syarat efektif/penarikan Kredit sebagai berikut:

- a) Telah menandatangani Perjanjian Kredit oleh yang berwenang sesuai Anggaran Dasar perusahaan;
- b) Jaminan Non Fixed Asset berupa piutang usaha diikat secara *cessie* di bawah tangan dan stock barang diikat dengan Kuasa Jual di bawah tangan. Jaminan Fixed Asset diikat dengan Hak Tanggungan dengan total nilai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) atau menyerahkan *covernotes* dari Notaris yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan dimaksud tidak ada masalah/hambatan (dapat diikat) dan saat ini masih dalam proses pengurusan. Apabila proses telah selesai akan segera diserahkan kepada BANK pada kesempatan pertama;
- c) Telah ada bukti penutup asuransi atau *covernote* dari perusahaan asuransi atas agunan kredit yang *insurable* yang ditutup melalui perusahaan asuransi rekanan BANK dengan syarat *Banker's Clause* Bank dan tambahan klausula RSMD (*Riot, Strike, Malicious, and Damage*).

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit tersebut, Bank Z baru akan menyediakan dana fasilitas kredit yang diberikan apabila PT A telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tersebut. Meskipun dalam hal ini PT A telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Z, namun belum mengikatkan agunan yang diajukan sebagai agunan kredit atau belum adanya bukti penutup asuransi atau *covernote* dari perusahaan asuransi, maka Bank Z tidak akan mengeluarkan dana fasilitas kredit tersebut. Hal ini merupakan maksud dari adanya klausula *conditons precedent* yang mana memberikan syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur sebelum bank wajib menyediakan dana bagi kredit tersebut. Oleh karena itu, umumnya pengikatan agunan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit.

6. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;

Mengenai agunan kredit yang terdapat dalam perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z tersebut, dalam Pasal 11 ayat (2) mengenai Agunan dan Asuransi dikatakan bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit ini DEBITUR memberikan agunan kepada BANK berupa:

- a. Agunan Non Fixed Asset
- b. Agunan Fixed Asset
- c. Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah)

Mengenai asuransi agunan, diterangkan dalam Pasal 11 ayat (3) yakni DEBITUR wajib mengasuransikan agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*) atas segala risiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh BANK, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BANK dengan menggunakan syarat *Banker's Clause*<sup>148</sup> untuk kepentingan BANK, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal BANK karena sebab apapun dan atas pertimbangan sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, DEBITUR dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya.

Dalam ketentuan tersebut, klausula yang demikian adalah termasuk dalam klausula eksepsi, yakni klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak

---

<sup>148</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), hlm. 99. Klausula *Banker's Clause* dalam perjanjian kredit ini memiliki arti bahwa dalam setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi kepada debitur) harus diterima oleh bank.



lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>149</sup>

7. *Affirmative* dan *negative covenants*. *Affirmative covenants* yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku. Sementara, *negative covenants* yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku;

*Negative covenants* dalam Perjanjian Kredit ini dicantumkan sebagaimana dalam Pasal 12 mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh DEBITUR. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah bahwa selama seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit belum dibayar lunas, DEBITUR dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kredit;
- 2) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas termasuk ke dalam Kejadian Kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit ini disebutkan pula bahwa selama kredit belum lunas DEBITUR tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari BANK untuk:

- a. Memindahtangankan barang jaminan;
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

*Affirmative covenants* dalam Perjanjian Kredit ini dicantumkan pula dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selama kredit belum lunas, DEBITUR wajib untuk:

---

<sup>149</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 276.

- a. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap tahun paling lambat telah diterima Bank 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan yang bersangkutan;
- b. Mengizinkan BANK atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan;
- c. Menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank.

Selain ketentuan di atas, ketentuan mengenai *affirmative covenants* termaktub pula dalam tiap-tiap pasal dalam Perjanjian Kredit yang telah secara tegas menerangkan sebagai kewajiban PT A selaku debitur.

8. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;
 

Dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit dinyatakan bahwa BANK berhak untuk mengadakan pengawasan atas penggunaan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR. Sehubungan dengan hal tersebut, BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan, buku-buku korespondensi, dan surat-surat lain, baik oleh BANK sendiri maupun oleh pihak yang ditunjuk oleh BANK. Berkaitan dengan tindakan pengawasan atas penggunaan Kredit oleh BANK tersebut, DEBITUR wajib memberikan segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki oleh BANK agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Terkait dengan tindakan penyelamatan kredit, dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z tersebut tidak disebutkan mengenai tindakan penyelamatan kredit oleh Bank Z.
9. *Events of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause/opeisbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul;

Terkait dengan ketentuan *events of default* dalam perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z tersebut, dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit disebutkan mengenai kejadian kelalaian dan akibatnya. Dalam hal ini, kelalaian serta akibat yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut telah diatur sebelumnya dalam Pasal 15 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit dan tidak diuraikan secara rinci dalam perjanjian kredit tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit tersebut bahwa dengan disepakatinya Perjanjian Kredit tersebut termasuk juga ketentuan umum dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank, maka keberlakuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit tersebut, maka dalam hal terdapat akibat yang timbul akibat kelalaian maka BANK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit berhak menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank. Apabila DEBITUR dan/atau Penjamin dan/atau Pemilik Barang agunan dalam hal ini tidak melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dan/atau Dokumen Agunan, maka BANK berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh BANK.

Mengenai ketentuan *event of default* ini juga termaktub dalam ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit yang mana mewajibkan DEBITUR untuk melakukan pembayaran kembali Jumlah Terhutang pada tanggal sebagaimana ditentukan sesuai jangka waktu dalam Perjanjian Kredit, serta pada saat ditentukan oleh BANK apabila terdapat suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit.

10. Pilihan/domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit

Mengenai domisili hukum yang dipilih dalam Perjanjian Kredit ini beserta segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor BANK yang memberi pinjaman. Sementara itu, terkait dengan kemungkinan apabila terjadi perselisihan/sengketa yang timbul seiring berjalannya Perjanjian Kredit tersebut, BANK berhak mengajukan tuntutan terhadap DEBITUR melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pilihan penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan hanya dapat dilakukan oleh pihak Bank, tidak terdapat pengaturan mengenai DEBITUR yang hendak menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan kepada Bank ataupun dalam hal memilih alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut. Sementara itu, dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh DEBITUR atas kewajibannya terhadap BANK dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka dalam hal ini BANK berhak menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi yang berwenang.

#### 11. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

Dalam bagian penutup Perjanjian Kredit tersebut antara PT A dan Bank Z tersebut, diterangkan secara jelas mengenai ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit yang mana menyebutkan bahwa perjanjian kredit tersebut mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama terhadap masing-masing pihak dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup pada tempat dan tanggal saat diselenggarakannya perjanjian kredit, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

### 3.2.3 Jaminan dan Agunan

Dalam setiap pemberian kredit, diperlukan adanya suatu jaminan tertentu yang diterima oleh bank sebagai bentuk kepercayaan bank terhadap calon

debiturnya. Sementara, apabila menurut bank diperlukan adanya agunan tambahan dalam permohonan kredit yang diajukan, maka bank dapat mewajibkan adanya agunan kepada debitur kredit tersebut. Sehubungan dengan hal itu, dalam pemberian KUR oleh Bank Z kepada PT A, Bank Z mewajibkan adanya agunan tambahan selain jaminan yang diberikan oleh PT A dalam permohonan kreditnya. Meskipun dalam hal ini agunan tambahan bukanlah suatu hal yang wajib dalam pelaksanaan pemberian KUR, akan tetapi bank dalam hal ini tetap mewajibkan adanya agunan tambahan dalam pemberian KUR kepada PT A. Hal ini sehubungan dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian KUR.

Dalam ketentuan Bab II Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Ketentuan Umum Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Bank Pelaksana dapat menambahkan agunan dalam pemberian kreditnya. Akan tetapi, agunan pokok yang paling diutamakan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ini merupakan kelayakan usaha dan objek yang dibiayai oleh karena Kredit Usaha Rakyat memang ditujukan untuk pengembangan usaha UMKM-K, sehingga yang dilihat adalah kelayakan usaha UMKM-K tersebut saat mengajukan permohonan kredit. Namun, dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, bank wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pemberian kredit perbankan, termasuk dalam hal meminta agunan tambahan kepada nasabah debitur yang mengajukan permohonan kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian KUR antara PT A dan Bank Z, plafond kredit yang diajukan oleh PT A dalam permohonan kreditnya adalah plafond tertinggi dalam pemberian fasilitas KUR yakni sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan besaran dana kredit yang demikian tersebut, bank dihadapi pula pada risiko tidak terjadinya pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pihak bank. Meskipun sejak awal adanya permohonan kredit, PT A sebagai pemohon kredit telah melalui proses penilaian kredit sebagaimana peraturan yang berlaku serta telah dinyatakan memiliki usaha yang layak untuk diberikan fasilitas KUR, tetapi

bank tidak dapat begitu saja melepas pemberian kredit tanpa adanya agunan tambahan yang diikat dengan perjanjian kredit.

Oleh karena kewajiban bank untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko tersebut, maka dalam perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z, Bank Z mewajibkan adanya agunan tambahan kepada PT A yang dalam hal ini terdiri dari:

a. Agunan Non Fixed Asset

a) Daftar stock posisi per 31 Desember 2010 senilai Rp 1.583.200.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) diikat dengan Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor CRO.JKB/209/KuasaJual/2011 tanggal 23 Agustus 2011 senilai Rp 1.583.200.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

b) Piutang Dagang posisi per 31 Desember 2010 senilai Rp 201.416.000,- (Dua ratus satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah) diikat dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang CRO.JKB/209/KuasaJual/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 201.416.000,- (Dua ratus satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah).

b. Agunan Fixed Asset

a) Sebidang tanah seluas 45 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah kantor (rukan) tinggal seluas 90 m<sup>2</sup> yang terletak di ... dengan bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ... atas nama ... dan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor ... dengan nilai pasar sebesar Rp 281.000.000,- (Dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah), atas sertifikat tersebut diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 281.000.000,- (Dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah);

b) Sebidang tanah seluas 60 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah tinggal seluas 116 m<sup>2</sup> yang terletak di ... dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ... yang berlaku sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun 2022 atas nama ... dengan nilai pasar sebesar Rp 159.200.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) atas sertifikat

tersebut diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 159.000.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta Rupiah);

- c) Sebidang tanah seluas 72 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah tinggal seluas 48 m<sup>2</sup> yang terletak di ... dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ... yang berlaku sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun 2022 atas nama ... dengan nilai pasar sebesar Rp 75.868.000,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) atas sertifikat tersebut diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah).
- c. Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah)

Terkait dengan adanya Jaminan Kredit Indonesia dalam daftar agunan dalam perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z, hal ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pemberian fasilitas KUR kepada masyarakat, terutama UMKM-K. Jaminan Kredit Indonesia tersebut merupakan penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penjamin dengan tujuan demi terlaksananya program fasilitas KUR yang merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah. Jumlah besaran Rp 350.000.000,- yang tercantum melalui Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) adalah terkait dengan besaran jumlah persentase penjaminan yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan KUR tersebut yang mencapai 70% bagi setiap KUR yang disalurkan.

Dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z tersebut lebih banyak mengandung klausula-klausula yang umumnya selalu ada dalam suatu Perjanjian Kredit. Dalam hal ini, tidak terdapat suatu klausula khusus yang dimaksudkan ada dan diterapkan hanya pada perjanjian kredit usaha rakyat. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara perjanjian kredit pada umumnya dengan perjanjian kredit usaha rakyat. Hal yang cukup disayangkan dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah tidak adanya klausula mengenai *force majeure*<sup>150</sup> dalam Perjanjian Kredit tersebut maupun Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank.

---

<sup>150</sup> Force Majeure dalam hal ini merupakan peristiwa tidak terduga, baik datang dari pihak internal maupun dari eksternal, seperti bencana alam.

### **3.3 Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Z**

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya Bank Z telah melakukan pengikatan kredit terhadap PT A sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian bank. Hal ini tercermin dalam Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z yang telah memenuhi standar minimal klausula yang harus ada dalam suatu perjanjian kredit. Dalam pelaksanaannya pun, Bank Z telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana seharusnya dilakukan dalam suatu pengajuan kredit melalui pengecekan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT A dalam pengajuan permohonan kredit. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT A untuk dapat menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank Z tersebut telah tertera dalam Syarat-Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).

Di samping penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z tersebut, Bank Z disini pada dasarnya juga menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang harus dilakukan oleh suatu bank dalam melakukan kegiatan usaha Bank. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian tersebut terlihat dari tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank apabila debitur menunjukkan gejala tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank tepat pada waktunya. Sebelum melakukan tindakan penyelamatan kredit, Bank menentukan apakah kredit tersebut dapat dikatakan bermasalah atau macet sehingga harus dilakukan penyelamatan yang didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.<sup>151</sup> Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank dinyatakan bahwa penilaian kualitas kredit ditetapkan menjadi: a) lancar; b) dalam perhatian khusus; c) kurang lancar; d) diragukan; dan e) macet.

---

<sup>151</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 255.



Adapun beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank tergantung parah tidaknya usaha dan niat baik dari debitur itu sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya.<sup>152</sup> Alternatif yang dapat ditawarkan antara lain:

a. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dimaksudkan untuk membantu debitur agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Kredit dapat direstruktur apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, telah atau mempunyai potensi kesulitan pembayaran pokok/bunga kredit.<sup>153</sup> Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara:<sup>154</sup>

- 1) Penurunan tingkat bunga;
- 2) Penghapusan sebagian tunggakan bunga dan atau pokok;
- 3) Pemberian perpanjangan jangka waktu kredit;
- 4) Pemberian tambahan fasilitas kredit;
- 5) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada debitur.

b. Novasi Kredit

Novasi kredit adalah tindakan penyelamatan dengan cara pengambilalihan kredit oleh pihak ketiga. Untuk itu *account officer* harus melakukan analisa debitur baru. Bila dari hasil analisa usaha debitur tersebut layak, maka permohonan novasi dapat disetujui dan sebaliknya. Pada saat dilakukan novasi, secara otomatis fasilitas debitur lama (yang diambil alih) dianggap telah lunas dan pihak yang mengambil alih pinjaman merupakan debitur baru. Untuk itu semua perikatan dan perjanjian asesoir harus diperbaharui.<sup>155</sup>

c. Likuidasi Agunan.

Likuidasi agunan adalah merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pihak bank. Hal ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, karena tidak seluruh debitur merelakan barang yang dijaminkan disita oleh bank. Hambatan tersebut dilakukan dengan melalui pengadilan. Setelah berhasil dimenangkan

---

<sup>152</sup> Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 174.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 175.

bank, seringkali pihak bank masih harus mengeluarkan sejumlah biaya khususnya untuk biaya perawatan. Akhirnya harga jual setelah dikurangi biaya pengadilan dan perawatan lebih kecil dengan kerugian yang diderita pihak bank (bunga plus pokok).<sup>156</sup>

Terkait dengan alternatif penyelesaian tersebut, dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Z disini tak luput dari risiko terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal risiko kredit bermasalah tersebut timbul dari UMKM-K disini Bank Z akan menganalisis terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah tersebut, setelah itu baru Bank akan melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan hasil analisis yang ada. Umumnya, dalam hal terjadinya kredit bermasalah oleh UMKM-K disini Bank Z akan melakukan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit UMKM-K tersebut, baik melalui perpanjangan waktu kredit, penurunan tingkat bunga, tambahan fasilitas kredit, maupun dengan melakukan penghapusan sebagian tunggakan bunga dan atau kredit pokok. Misalnya saja dalam hal terjadinya kredit bermasalah disebabkan karena letusan gunung berapi beberapa waktu yang lalu, disini Bank Z yang merupakan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat melakukan restrukturisasi kredit karena nasabah debitur yang diberikan fasilitas kredit menjadi korban dalam bencana tersebut sehingga menyebabkan nasabah debitur tersebut tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran utangnya.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Roy Franedy dan Nina Dwiantika, “3 Usulan Kemenkop dalam Mengatasi Kredit Macet terdampak Merapi”, (<http://mobile.kontan.co.id/lifestyle/read/57539/3-usulan-Kemenkop-dalam-mengatasi-kredit-macet-terdampak-Merapi>), diakses pada 21 Januari 2012.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis dan uraian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat tidak terdapat pengaturan khusus mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberian fasilitas kredit pada umumnya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia, serta Surat Edaran Bank Indonesia yang antara lain, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya juga menetapkan peraturan intern bank yang berlaku dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Bank melakukan berbagai tahapan pemberian fasilitas kredit sebagai upaya dalam menerapkan prinsip-kehati-hatian bank, diantaranya penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara, dan peninjauan lokasi (*on the spot*). Penilaian kelayakan kredit melalui prinsip 5C dan 7P merupakan bagian yang paling utama dalam tahapan pemberian fasilitas kredit bagi masyarakat, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang difokuskan

pada UMKM-K yang memiliki usaha yang layak (*feasible*) namun belum *bankable*. Akan tetapi, penilaian terhadap karakter (*character*) dan *personality* dari calon nasabah yang akan menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat adalah penilaian yang paling diutamakan bank, karena karakter calon nasabah sangat penting untuk dapat melihat niat baik calon nasabah untuk melunasi kredit yang akan diterimanya.

2. Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada PT A telah diterapkan oleh Bank Z yang tercermin dari isi perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z. Dalam perjanjian kredit tersebut terlihat bahwa Bank Z telah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu pengajuan kredit. Selain perjanjian kredit, dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut Bank Z juga turut mengikat diri kepada PT A terkait dengan agunan tambahan yang diajukan PT A dalam permohonan kreditnya. Agunan tambahan yang disyaratkan oleh Bank Z kepada PT A juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Z untuk menjamin kepentingan Bank Z secara lebih lanjut mengenai pembayaran Jumlah Terhutang dengan tertib dan sebagaimana mestinya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank. Namun, dalam hal ini masih terdapat kekurangan yang dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam klausula perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z, yakni klausula mengenai peristiwa *force majeure* yang mungkin saja dapat terjadi di kemudian hari selama berlangsungnya Perjanjian Kredit.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut diatas, maka penulis dalam hal ini memiliki saran-saran yang ditujukan kepada Bank, terutama Bank Pelaksana KUR untuk sekiranya dapat mendukung Bank dalam rangka pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat dan dapat semakin berkembang menjadi lebih baik. Adapun saran-saran tersebut, antara lain:

1. Bank perlu melakukan upaya-upaya untuk memperkecil timbulnya *Asymmetric Information* yang mengarah pada terjadinya *Adverse Selection* sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank. Upaya tersebut dapat berupa pendekatan

personal kepada calon nasabah yang akan menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat dan mencari informasi selengkap mungkin mengenai calon nasabah yang akan diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat, terutama bagi fasilitas Kredit Usaha Rakyat Mikro.

2. Terkait dengan upaya untuk memperkecil timbulnya *Asymmetric Information*, Bank Pelaksana juga perlu memberikan pengetahuan secara lebih jelas dan terperinci kepada masyarakat terkait dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat yang ditawarkan agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman mengenai fasilitas Kredit Usaha Rakyat.
3. Dalam suatu pemberian Kredit Usaha Rakyat Ritel yang telah disetujui oleh bank setelah melalui berbagai tahapan pemberian kredit, selain menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kredit, bank juga wajib melakukan pengikatan agunan kredit yang diberikan oleh calon nasabah debitur. Mengenai agunan kredit tersebut, bank juga perlu melakukan penyidikan secara lebih mendalam mengenai kepemilikan agunan tersebut. Dalam hal agunan tersebut berupa tanah dan bangunan, perlu diperhatikan pula oleh bank mengenai detail-detail mengenai pendaftaran tanah dan bangunan tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

### I. Buku

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hariyani, Iswi dan Rayendra L. Torouan. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mamudji, Sri, *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mishkin, Frederic S. *Prudential Supervision: What works and What doesn't*. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
- Rahman, Hassanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit*. Jakarta: 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Sukarmi. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*. [www.tokobukuonline.com](http://www.tokobukuonline.com) - TBO.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wijaya, Krisna. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

## II. Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia. *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)*. SK BI No. 27/162/KEP/DIR.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. PBI No. 3/10/PBI/2001

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI 5/21/PBI/2003.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. PBI No. 7/2/PBI/2005.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. PBI No. 7/3/PBI/2005.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur*. PBI No. 9/14/PBI/2007.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4537.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. PMK No. 135/PMK.05/2008.

Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. PMK No. 189/PMK.05/2010. BN Tahun 2010 No. 532.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Lampiran Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*. KepMen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010.

Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, *Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010).

### III. Artikel

Retnadi, Djoko. "Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan". *Economic Review* No. 212. Juni 2008.

### IV. Publikasi Elektronik

Asshiddiqie, Jimly. <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>. Diakses pada 28 Desember 2011.

Bank Indonesia. "Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat". <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf>. Diunduh pada 8 November 2011.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. "Kajian Dampak Kredit Usaha". [http://www.smecca.com/kajian/files/Lap\\_Akhir\\_Kajian\\_Damp\\_KUR/2\\_Bab\\_I.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/Lap_Akhir_Kajian_Damp_KUR/2_Bab_I.pdf). Diunduh pada 8 November 2011.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.. "Policy Memo Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat", [http://www.smecca.com/kajian/files/Lap\\_Akhir\\_Kajian\\_Damp\\_KUR/Policy\\_MemoDampakKUR\\_1.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/Lap_Akhir_Kajian_Damp_KUR/Policy_MemoDampakKUR_1.pdf). Diakses pada 8 November 2011.

Franedy, Roy dan Nina Dwiantika, "3 Usulan Kemenkop dalam Mengatasi Kredit Macet berdampak Merapi", (<http://mobile.kontan.co.id/lifestyle/>



read/57539/3-usulan-Kemenkop-dalam-mengatasi-kredit-macet-terdampak-Merapi), diakses pada 21 Januari 2012.

Himawan, Iwan Qodar. “Kredit Macet dan Beberapa Penyebabnya” <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/11/21/EB/mbm.19921121.EB9701.id.html>. Diakses pada 23 Desember 2011.

“Kredit Karya Prima”. [http://www.bankriau.co.id/bankriau3/kredit\\_modal.php](http://www.bankriau.co.id/bankriau3/kredit_modal.php). Diakses pada 23 Desember 2011.

“Moral Hazard”. <http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp>. Diakses pada 25 Desember 2011.

